

## Efektivitas Hukum Pendamping Saksi Pada Proses Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Jambi

\*Angga Marchilino, Nuraini Zahman, dan Fatriansyah

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jalan Slamet Riyadi Nomor 1 Sungai Putri Broni Jambi

\*Correspondence author : [Marchilino.angga@yahoo.com](mailto:Marchilino.angga@yahoo.com)

**Abstract.** *In principle, the status of witnesses during the preliminary investigation stage is governed by the Criminal Procedure Code (KUHP). To be designated as a witness, an individual must meet specific criteria; essentially, a witness is someone who has directly heard, personally seen, or personally experienced an event or criminal case. This study aims to examine and analyze the implementation of witness assistance during the preliminary investigation of corruption cases at the Jambi Regional Police (Polda Jambi), as well as the obstacles encountered in this process. The study employs an empirical juridical—or socio-legal—research method, gathering data from primary sources. The findings indicate that witness assistance during the preliminary investigation of corruption cases at Polda Jambi plays a strategic role in safeguarding witness rights and ensuring that law enforcement proceeds in accordance with the principles of justice, legal certainty, and respect for human rights. During the preliminary investigation stage—which is both initial and sensitive—witnesses are often in a vulnerable position, particularly if they share a structural or hierarchical relationship with the suspected perpetrator. The presence of legal counsel serves to provide legal protection, ensure that testimony is given freely without coercion, and oversee the examination process to ensure compliance with criminal procedural law and the principles of due process. However, the implementation of witness assistance still faces various obstacles. Structural obstacles are evident in the weak coordination between institutions and the absence of an integrated Standard Operating Procedure (SOP) for assisting witnesses in corruption cases from the preliminary investigation stage onwards. Substantive obstacles arise from the inconsistent application of the right to witness assistance and limited funding for legal aid. Cultural obstacles relate to the perspectives of law enforcement officials and a culture of fear among witnesses, while technical obstacles include limited examination facilities and complex protection procedures involving the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).*

**Keywords :** *Accompanying person, witness, corruption case*

**Abstrak:** Pada dasarnya keberadaan tentang saksi dalam tahap penyelidikan diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Seseorang yang ditetapkan menjadi saksi harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan, dimana syarat menjadi saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu kejadian atau perkara pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendampingan saksi proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan saksi proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Hasil penelitiannya ialah Pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak saksi serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Pada tahap penyelidikan yang bersifat awal dan sensitif, saksi sering berada dalam posisi rentan, terutama jika memiliki hubungan struktural atau hierarkis dengan terduga pelaku. Kehadiran penasihat hukum berfungsi memberikan perlindungan hukum, memastikan keterangan diberikan secara bebas tanpa paksaan, serta mengawasi agar proses pemeriksaan sesuai hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Namun, pelaksanaan pendampingan saksi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan struktural terlihat dari lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum adanya SOP terpadu pendampingan saksi korupsi sejak tahap penyelidikan. Hambatan substansial muncul akibat belum konsistennya penerapan hak saksi untuk didampingi serta keterbatasan pendanaan bantuan hukum. Hambatan kultural berkaitan dengan pandangan aparat dan budaya takut saksi, sedangkan hambatan teknis meliputi keterbatasan fasilitas pemeriksaan dan rumitnya prosedur perlindungan melalui LPSK.

**Kata Kunci :** Pendamping, Saksi, kasus korupsi

### PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan hukum sebagai tiang utama dalam menilai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalamnya dan hukum menjadi kunci kestabilan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat/the rule of law*) memiliki cita-cita untuk menegakkan hukum secara ideal dengan mengedepankan hak setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dan setiap warga negara memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before*

law).<sup>1</sup> Hukum Negara yang ada di Indonesia terbagi kedalam 4 bentuk yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dari ke-empat bentuk hukum negara tersebut, maka salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur kehidupan warga negara adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara.

Pada hukum pidana dikenal istilah sistem peradilan pidana yaitu satu kesatuan unsur yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam penegakan hukum pidana di negara ini. Pada dasarnya sistem peradilan pidana ini didalamnya melibatkan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiharto bahwa Sistem peradilan pidana pada hakekatnya adalah suatu unsur penegakan hukum pidana dan berhubungan erat dengan peraturan perundangundangan pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana diselenggarakan oleh lembaga peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan (LP) yang mana lembaga-lembaga ini saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu negara.<sup>2</sup>

Selain memiliki sistem, peradilan pidana juga memiliki proses. Proses peradilan pidana diawali dengan adanya dugaan, dilanjutkan dengan proses penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sehingga dapat ditindak lanjuti atau tidak. Pada tahap penyelidikan ini, maka pihak yang diberi kewenangan adalah lembaga kepolisian dan hal ini juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan merupakan proses pemeriksaan pendahuluan, dimana pada tahap ini polisi merupakan pihak yang berperan dalam peradilan pidana tingkat pertama. Polisi memiliki tugas sebagai penyidik untuk membuat suatu perkara menjadi jelas.<sup>3</sup>

Pada tahap penyelidikan ini, pihak kepolisian harus mencari dan mengumpulkan barang bukti yang bisa membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Selain memeriksa tersangka, pada proses penyelidikan polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui duduk persoalan tersebut.<sup>4</sup> Pada dasarnya keberadaan tentang saksi dalam tahap penyelidikan diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seseorang yang ditetapkan menjadi saksi harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan, dimana syarat menjadi saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu kejadian atau perkara pidana. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Kemudian seseorang yang sudah ditetapkan sebagai saksi dan dipanggil dalam proses penyelidikan maupun nanti dalam persidangan, maka tidak diperbolehkan menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan keterangan, jika saksi tersebut menolak maka dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini juga sudah dijelaskan dalam Pasal 159 ayat 2 KUHAP bahwa “orang yang menjadi saksi dan dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolaknya, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Dari hal ini, maka saksi tidak diperbolehkan menolak menjadi saksi atau menolak untuk memberikan keterangan. Selain itu, keterangan saksi juga dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah”.

Selain itu, perlu diingat bahwa dalam banyak kasus, terutama pada tindak pidana korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir lainnya, posisi saksi menjadi sangat rentan. Saksi sering kali mengalami tekanan dari pihak-pihak tertentu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, saksi bahkan berpotensi dijadikan tersangka ketika keterangan yang diberikan dianggap tidak sesuai dengan arah penyelidikan aparat. Kondisi ini jelas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan mengenai pendampingan saksi pada tingkat penyelidikan. Penasehat hukum memiliki peran strategis untuk memastikan agar hak-hak saksi dihormati dan dilindungi, serta agar proses pengambilan keterangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai

---

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, Edisi ke-3, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2017, hal. 97

<sup>2</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. Kedua, Unissula Press, Semarang, 2012, hal. 4.

<sup>3</sup> Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, “Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7 (2023). Hal. 1-24

<sup>4</sup> Pasha, K. Rezka, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, “Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5. No. 7 (2024).

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tanpa pendampingan hukum, saksi berada dalam posisi yang lemah dan berpotensi menjadi korban dalam proses hukum yang semestinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintahan, termasuk dalam proses peradilan pidana, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum pidana, keberadaan saksi memiliki posisi yang sangat penting, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta menghambat terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, termasuk melalui proses penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, proses penyelidikan memegang peranan yang sangat penting. Penyelidikan merupakan tahapan awal yang menentukan arah dan kualitas penanganan suatu perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, penyidik berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna mencari dan mengumpulkan bukti, serta menemukan tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Keberhasilan penyelidikan sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi. Saksi memiliki posisi strategis karena keterangannya dapat mengungkap fakta-fakta penting yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana korupsi, baik mengenai perbuatan, pelaku, maupun modus operandi yang digunakan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 berbunyi Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak saksi belum memahami hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum pada tahap awal proses hukum. Sering kali, penyidik juga belum secara aktif memberikan informasi atau kesempatan bagi saksi untuk mendapatkan pendampingan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, kurangnya sosialisasi mengenai hak saksi, Apabila saksi tidak memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai, maka tujuan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran materiil dapat terhambat.

Negara, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan hukum, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap saksi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai panglima dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan saksi merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendampingan saksi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa saksi dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa rasa takut atau tekanan.

Secara normatif, pendampingan saksi dalam proses penyelidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui keberadaan saksi sebagai alat bukti yang sah dan memberikan ruang bagi saksi untuk memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas mengatur hak-hak saksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan, pendampingan hukum, serta perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perlindungan dan pendampingan saksi menjadi semakin relevan mengingat karakteristik korupsi yang sering melibatkan kekuasaan, jaringan, dan kepentingan tertentu.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai pendampingan saksi telah tersedia, efektivitas penerapannya di lapangan masih menjadi persoalan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan. Dalam konteks pendampingan saksi pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana saksi benar-benar memperoleh pendampingan yang memadai, merasa aman, dan mampu memberikan keterangan secara bebas dan jujur.

Di tingkat daerah, Kepolisian Daerah (Polda) memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi. Polda Jambi sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik Polda Jambi berinteraksi langsung dengan saksi-saksi yang memiliki informasi penting terkait perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, pelaksanaan pendampingan saksi di Polda Jambi menjadi aspek yang sangat krusial untuk dikaji.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pendampingan saksi pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pendampingan saksi, baik yang bersumber dari faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun faktor masyarakat. Misalnya, masih terdapat saksi yang belum memahami hak-haknya secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pendampingan saksi, serta minimnya koordinasi dengan lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang cenderung tidak terlibat dalam proses hukum juga turut memengaruhi keberanian saksi untuk memberikan keterangan.

Efektivitas hukum dalam pendampingan saksi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan profesionalitas aparat penyidik. Penyidik tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis penyidikan, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis saksi. Pendampingan saksi yang efektif memerlukan pendekatan yang humanis, komunikatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Apabila penyidik kurang memahami pentingnya pendampingan saksi, maka perlindungan yang seharusnya diterima oleh saksi dapat terabaikan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas keterangan yang diberikan.

Selain itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, saksi sering kali berasal dari lingkungan birokrasi atau instansi pemerintah. Posisi saksi yang masih berada dalam struktur organisasi tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tekanan psikologis yang cukup besar. Tanpa adanya pendampingan yang efektif, saksi dapat berada dalam dilema antara kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang benar dan kekhawatiran terhadap dampak sosial maupun karier yang mungkin ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan saksi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata dalam proses penyidikan.

Di wilayah hukum Polda Jambi jumlah tindak pidana tipikor selama tahun 2025 sebanyak 20 kasus dibanding 2024 17 kasus. Diantara 37 kasus 2 tahun terakhir berdasarkan observasi penulis di temukan 9 kasus yang tidak di dampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal ini berdasarkan wawancara penulis bersama penyidik Brigadir Bagus Setiawan, S.H. masih di temukan pada tingkat penyelidikan saksi yang dalam hal ini saksi korpusi tidak didampingi oleh penasehat hukum. Contoh laporan polisi nomor : LP / A / 13 / V / 2024 SPKT.DITKRIMSUS, tanggal 16 Mei 2024 Tentang dugaan TPK dalam proses akuisisi saham PT. Mendahara Agro Jaya Industri (maji) oleh PT. Perkebunan Nusantara VI tahun 2012. Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 26 / V / 2024 / SPKT.DITKRIMSUS tanggal 07 Oktober 2024 Tentang dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pakeet pekerjaan pengadaan peralatan praktek utama DAK fisik SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi APBD TA 2022. Dalam kasus ini saksi korupsi telah didampingi penasehat hukum sejak tahap awal penyelidikan.

Pada kasus pada 13 Agustus 2020, pengacara dari Brigjen Prasetyo Utomo termasuk Petrus Bala Pattyona dan Berman Sitompul "*dilarang mendampingi kliennya*" saat saksi diperiksa oleh penyidik. Penyidik beralih bahwa prosedur internal (SOP) Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menyatakan bahwa advokat tidak diperkenankan mendampingi saksi dalam pemeriksaan tingkat penyelidikan/penyidikan kasus korupsi. Keputusan itu kemudian dikritik sebagai bentuk pembatasan terhadap hak saksi atas bantuan hukum.

Kajian mengenai efektivitas hukum dalam pendampingan saksi pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif, tetapi juga aspek empiris yang terjadi di lapangan, khususnya di Polda Jambi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pendampingan saksi, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Lebih lanjut, penelitian mengenai efektivitas hukum dalam pendampingan saksi juga memiliki nilai strategis dalam upaya pembaruan hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polda Jambi, dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan pendampingan saksi tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,

karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penyelesaian permasalahan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.<sup>5</sup> Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan non *random sampling* yakni *purposive sampling*. Dalam hal ini penulis mengambil sample dari Penyidik dan Saksi dalam kasus korupsi di Polda Jambi. Teknik *purposive sampling* adalah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pendampingan Saksi Pada Proses Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Jambi**

Pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkara tindak pidana korupsi, saksi memiliki posisi yang sangat strategis karena keterangan yang diberikan dapat menjadi salah satu alat bukti utama untuk mengungkap peristiwa pidana, modus operandi, serta pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, saksi juga merupakan pihak yang rentan mengalami tekanan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, sehingga pendampingan menjadi kebutuhan yang mendesak dan fundamental.

Secara normatif, pendampingan saksi dalam proses penyelidikan memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dalam konteks ini, Polda Jambi sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik penyidikan.

Pendampingan saksi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti penasihat hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, maupun pihak lain yang secara hukum diperbolehkan. Dalam praktik di Polda Jambi, pendampingan sering kali melibatkan penasihat hukum atau perwakilan dari lembaga terkait, terutama dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kehadiran pendamping bertujuan untuk memberikan rasa aman, memastikan bahwa pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mencegah terjadinya tindakan penyidik yang berpotensi melanggar hak saksi.

Selama proses pemeriksaan, pendampingan juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya penyelidikan. Pendamping dapat memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik relevan dengan perkara dan tidak bersifat menekan atau menjebak. Dengan demikian, saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan objektif. Keterangan yang diberikan secara bebas dari tekanan akan memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dan berkontribusi positif terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, saksi sering kali berasal dari lingkungan internal instansi atau lembaga yang sama dengan pelaku. Kondisi ini menimbulkan kerentanan tersendiri, seperti adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendampingan saksi di Polda Jambi juga diarahkan untuk memberikan perlindungan psikologis dan sosial, agar saksi tidak mengalami trauma atau ketakutan berlebihan yang dapat memengaruhi kualitas keterangannya.

Selain pendampingan pada saat pemeriksaan, pelaksanaan pendampingan saksi juga mencakup upaya perlindungan berkelanjutan selama proses penyelidikan berlangsung. Perlindungan ini dapat berupa pengamanan identitas saksi, pengaturan jadwal pemeriksaan yang aman, serta koordinasi dengan lembaga terkait apabila saksi membutuhkan perlindungan khusus. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau tindakan balasan terhadap saksi.

Peran penyidik dalam pelaksanaan pendampingan saksi juga sangat menentukan. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang mencari dan mengumpulkan bukti, tetapi juga sebagai pihak yang

---

<sup>5</sup> Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

bertanggung jawab menjaga hak-hak saksi. Sikap profesional, empati, dan integritas penyidik menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana pemeriksaan yang kondusif. Penyidik yang memiliki sensitivitas terhadap kondisi saksi akan lebih mampu menggali keterangan secara efektif tanpa menimbulkan tekanan psikologis.

Meskipun secara normatif pendampingan saksi telah diatur dengan cukup jelas, dalam praktiknya pelaksanaan pendampingan di Polda Jambi masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman saksi mengenai hak-haknya, serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu, dalam perkara korupsi tertentu, pendampingan juga menghadapi tantangan berupa budaya takut dan tidak melapor yang masih kuat di masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Pendampingan yang dilakukan secara konsisten dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan saksi terhadap aparat penegak hukum, sehingga mendorong keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Keberanian saksi untuk memberikan keterangan secara jujur dan lengkap merupakan kunci utama dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sering kali bersifat tertutup dan kompleks.

Pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Saksi memiliki peran sentral dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, karena keterangan saksi sering kali menjadi pintu awal bagi penyidik untuk menemukan peristiwa pidana, pelaku, serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu, proses pemeriksaan saksi harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tetap menjamin hak-hak saksi, termasuk hak atas rasa aman dan bantuan hukum.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak saksi untuk didampingi penasihat hukum pada tahap penyelidikan. Namun demikian, KUHAP juga tidak mengandung norma yang melarang saksi untuk memperoleh pendampingan hukum. Kekosongan pengaturan ini sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyelidikan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan prosedur khusus.

Pendampingan saksi pada tahap penyelidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kualitas proses penegakan hukum. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian—dalam hal ini Polda Jambi—melakukan serangkaian tindakan awal guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam praktiknya, saksi menjadi salah satu elemen kunci dalam proses penyelidikan karena keterangan saksi sering kali menjadi dasar awal bagi penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Namun demikian, posisi saksi pada tahap penyelidikan sering kali berada dalam kondisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pendampingan saksi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pendampingan saksi pada tahap penyelidikan di wilayah Polda Jambi umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan saksi dilakukan secara objektif, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh penasihat hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Kehadiran pendamping diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada saksi, mencegah terjadinya intimidasi, tekanan, atau perlakuan yang tidak sesuai prosedur, serta memastikan saksi memahami hak dan kewajibannya selama proses penyelidikan. Secara normatif, hak saksi untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam konteks penyelidikan di Polda Jambi, ketentuan ini menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan pendampingan saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol Bagus Setiawan, S.H., mengenai pelaksanaan pendampingan saksi pada tahap penyelidikan di wilayah Polda Jambi, diperoleh keterangan bahwa:

Pendampingan saksi dalam konteks penyelidikan bertujuan bukan untuk mengintervensi proses pemeriksaan, melainkan untuk memastikan bahwa keterangan saksi diberikan secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan. Kehadiran penasihat hukum atau pendamping hukum berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemeriksaan agar tetap sesuai dengan hukum acara dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendamping juga berperan memberikan penjelasan hukum kepada saksi mengenai hak dan kewajibannya, sehingga saksi memahami posisinya secara jelas dalam proses hukum. Selain KUHAP, dasar hukum penting terkait pendampingan saksi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa saksi berhak

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berhak mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan. Meskipun pendampingan dalam undang-undang ini sering dikaitkan dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), secara substansial norma tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya perlindungan dan pendampingan saksi sejak tahap awal proses hukum.<sup>6</sup>

Dalam praktik penyelidikan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum sering kali berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) internal, khususnya di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. SOP tersebut umumnya mengatur teknis pemeriksaan saksi, termasuk larangan penasihat hukum untuk aktif dalam pemeriksaan saksi. Namun, persoalan muncul ketika SOP internal tersebut ditafsirkan secara kaku hingga berujung pada pelarangan total pendampingan hukum bagi saksi, sebagaimana terjadi dalam kasus pemeriksaan Brigjen Prasetyo Utomo pada 13 Agustus 2020. Dalam kasus tersebut, penyidik Bareskrim Mabes Polri melarang penasihat hukum mendampingi Prasetyo Utomo dengan alasan SOP internal yang tidak memperkenankan advokat hadir dalam pemeriksaan saksi perkara korupsi. Praktik ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai membatasi hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum. Padahal, dari perspektif hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia, SOP internal tidak boleh bertentangan atau mengurangi hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam kasus tersebut, penyidik Bareskrim Mabes Polri melarang penasihat hukum mendampingi Prasetyo Utomo dengan alasan SOP internal yang tidak memperkenankan advokat hadir dalam pemeriksaan saksi perkara korupsi. Praktik ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai membatasi hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum. Padahal, dari perspektif hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia, SOP internal tidak boleh bertentangan atau mengurangi hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Pelaksanaan pendampingan saksi yang ideal dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi seharusnya menempatkan pendamping hukum pada posisi yang pasif dan proporsional. Artinya, pendamping tidak berhak mengarahkan jawaban saksi, mempengaruhi substansi keterangan, atau mengganggu jalannya pemeriksaan. Namun, pendamping tetap dapat memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik tidak bersifat menekan, menjebak, atau melanggar hak saksi. Dengan model seperti ini, keseimbangan antara kepentingan penyelidikan dan perlindungan hak saksi dapat terjaga.

Ketidaknyamanan penyidik terhadap kehadiran penasihat hukum, sebagaimana sering muncul dalam praktik, seharusnya tidak dijadikan alasan untuk meniadakan hak pendampingan saksi. Justru, kehadiran pendamping hukum dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan karena proses berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dan menghormati hak saksi akan menghasilkan keterangan yang lebih kredibel dan mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari, misalnya gugatan praperadilan atau pengaduan pelanggaran HAM.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, posisi saksi sering kali sangat rentan. Tidak jarang saksi memiliki hubungan struktural dengan terduga pelaku, berada dalam tekanan institusional, atau bahkan berpotensi berubah status menjadi tersangka. Oleh karena itu, pendampingan saksi dalam tahap penyelidikan menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi seharusnya dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap saksi, bukan sebagai hambatan bagi penyidik. Kasus larangan pendampingan dalam pemeriksaan Prasetyo Utomo menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman dan praktik di lapangan, yang perlu dikritisi dan dievaluasi. Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan seragam, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian SOP internal aparat penegak hukum, agar hak saksi atas pendampingan hukum dapat terlindungi tanpa mengganggu efektivitas penyelidikan tindak pidana korupsi.

Di Polda Jambi, dalam praktik penanganan perkara korupsi, pendampingan saksi didorong agar dapat dilakukan sejak tahap awal penyelidikan hingga berlanjut ke tahap penyidikan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari advokat individu, lembaga bantuan hukum, maupun pendamping yang ditunjuk oleh lembaga atau instansi terkait. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, pendampingan juga melibatkan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan jaminan perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi saksi.

Dengan adanya pendampingan hukum yang memadai sejak tahap penyelidikan, diharapkan saksi tindak pidana korupsi di Polda Jambi memiliki keberanian dan rasa aman dalam memberikan keterangan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung efektivitas proses penyelidikan serta memperkuat upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara transparan, adil, dan akuntabel.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Brigpol Bagus Setiawan, S.H., selaku Anggota Polda Jambi pada tanggal 10 November 2025

Kemudian berdasarkan keterangan Bapak Ipda Fendi Juwanta, S.H., menyatakan bahwa : Pelaksanaan pendampingan saksi pada tahap penyelidikan dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Polda Jambi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahap penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP. Dalam konteks perkara korupsi, penyelidikan memiliki peran strategis karena sering kali melibatkan saksi dari kalangan aparaturnya negara atau pihak yang memiliki relasi struktural dengan terduga pelaku. Menurut KUHP, saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Pada tahap penyelidikan, keterangan saksi menjadi sumber informasi awal bagi penyidik Polda Jambi untuk menilai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi. Meskipun KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai pendampingan saksi pada tahap penyelidikan, namun pelaksanaannya dapat ditafsirkan melalui sejumlah ketentuan yang menjamin hak-hak saksi dan prinsip perlindungan hukum. Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mencari keterangan dan barang bukti, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi dasar normatif bagi diperbolehkannya pendampingan saksi guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 117 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa keterangan saksi diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini secara implisit membuka ruang bagi pendampingan saksi sebagai instrumen pengawasan agar proses pemeriksaan berjalan secara bebas dari intimidasi atau paksaan, khususnya dalam perkara korupsi yang memiliki sensitivitas tinggi. Dalam praktik di wilayah Polda Jambi, pendampingan saksi pada tahap penyelidikan kasus korupsi umumnya dilakukan oleh penasihat hukum atau pihak lain yang dipercaya oleh saksi, meskipun KUHP secara tegas hanya mengatur hak pendampingan bagi tersangka (Pasal 54 KUHP). Namun demikian, keberadaan pendamping bagi saksi tidak dilarang sepanjang tidak mengganggu jalannya pemeriksaan dan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana. Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (1) KUHP yang menjamin hak setiap orang untuk segera diperiksa oleh penyidik setelah ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka sering dijadikan dasar argumentatif bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk saksi, harus diperlakukan secara adil dan proporsional. Dalam kasus korupsi di Polda Jambi, pendampingan saksi berfungsi untuk memastikan bahwa status saksi tidak disalahgunakan atau diarahkan secara prematur menjadi tersangka tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam praktik di Polda Jambi, pemeriksaan saksi pada tahap penyelidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik dengan tujuan memperoleh informasi awal terkait peristiwa yang diduga mengandung unsur korupsi. Secara hukum, status saksi dalam tahap penyelidikan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga keterangan yang diberikan seharusnya bersifat sukarela dan bebas dari tekanan. Oleh karena itu, pendampingan saksi menjadi relevan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip *voluntary statement* dan tidak melanggar hak-hak saksi.

Aspek hukum pendampingan saksi juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi serta berhak mendapatkan bantuan hukum. Meskipun ketentuan ini sering dipahami dalam konteks persidangan, secara substansial norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan saksi harus diberikan sejak tahap awal proses peradilan pidana, termasuk tahap penyelidikan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum perlindungan saksi, pendampingan hukum pada tahap penyelidikan merupakan bagian dari upaya preventif untuk melindungi saksi dari potensi tekanan, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, dalam praktik penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi, sering kali pendampingan saksi oleh penasihat hukum dibatasi atau bahkan tidak diperkenankan dengan alasan belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHP serta adanya kekhawatiran bahwa pendamping hukum akan menghambat proses pemeriksaan. Dari aspek hukum, pembatasan semacam ini perlu dikaji secara kritis, karena prosedur internal atau kebijakan teknis penyidik tidak boleh mengurangi hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menghendaki bahwa aturan internal institusi penegak hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi secara hukum seharusnya ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Penasihat hukum atau pendamping tidak berperan untuk mengintervensi substansi pemeriksaan, mengarahkan jawaban saksi, atau menghambat tugas penyidik. Namun, pendamping berhak memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara manusiawi, tidak melanggar hukum,

serta tidak menempatkan saksi dalam posisi yang merugikan secara hukum. Dengan demikian, keberadaan pendamping hukum justru dapat memperkuat legitimasi proses penyelidikan.

Selain itu, dari aspek hukum administrasi negara, tindakan penyelidik yang melarang pendampingan saksi tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi dikategorikan sebagai tindakan *maladministrasi*. Hal ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan hak warga negara yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Polda Jambi sebagai bagian dari aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam menjamin hak-hak saksi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, posisi saksi sering kali sangat rentan karena memiliki keterkaitan struktural atau fungsional dengan institusi tempat terjadinya dugaan korupsi. Tidak jarang saksi berada dalam situasi dilematis antara kewajiban memberikan keterangan dan kekhawatiran akan dampak hukum maupun non-hukum dari keterangannya. Oleh karena itu, secara hukum, pendampingan saksi pada tahap penyelidikan di Polda Jambi menjadi instrumen penting untuk menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi saksi.

Dengan demikian, ditinjau dari aspek hukum, pelaksanaan pendampingan saksi pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi seharusnya dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap saksi dan upaya menjamin tegaknya prinsip keadilan prosedural. Pembatasan terhadap pendampingan saksi hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan sah, bukan semata-mata pada kebijakan internal atau pertimbangan subjektif penyelidik. Ke depan, diperlukan kejelasan regulasi dan keseragaman praktik agar pelaksanaan pendampingan saksi dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan data korupsi di Polda Jambi selama 2 Tahun terakhir terdapat 37 kasus korupsi, diantara 8 kasus korupsi tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik madih ada ditemukan pada awal tingkat Penyelidikan saksi korupsi tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum diantara yaitu :

1. Laporan Polisi Nomor : LP / A /13 / V / 2024 / SPKT.DITKRIMSUS, tanggal 16 Mei 2024 ( Tentang dugaan TPK dalam Proses Akuisisi Saham PT. Mendahara Agro Jaaya Industry (MAJI) oleh PT. Perkebunan Nusantara VI tahun 2012 ) dengan saksi terlapor 3 orang dan LP masing masing.
2. LP / A / 6 / V / 2024 / SPKT.SATRESKRIM /POLRES BATANGHARI / POLDA JAMBI, tanggal 21 Mei 2024 ( Tentang dugaan TPK Pembiayaan Konsumtif Murabahah Nasabah Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kabupaten Batanghari tahun 2022 ) dengan saksi terlapor 3 orang dan LP masing masing.
3. LP/A/27/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI Tanggal 8 November 2024 ( Tahun 2023 SMAN 6 Merangin menerima dana bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang merupakan dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bersumber dari APBN dan sistem penyaluran dana tersebut ditransfer langsung ke Rekening sekolah dan rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan telah dilakukan penarikan oleh bendahara BOS SMAN 6 Merangin ).
4. LP / A-91 / VIII / 2021 /SPKT.SATRESKRIM / RES. MERANGIN, TGL 02 AGUSTUS 2021 (Tahun 2023 SMAN 6 Merangin menerima dana bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang merupakan dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bersumber dari APBN dan sistem penyaluran dana tersebut ditransfer langsung ke Rekening sekolah dan rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan telah dilakukan penarikan oleh bendahara BOS SMAN 6 Merangin )

Analisis praktik di Polda Jambi, lembaga pendampingan hukum menekankan pentingnya pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan bagi setiap saksi dalam perkara korupsi. Berdasarkan hasil wawancara melalui telepon dengan H.M. ISWAN ACHIR, S.E Bin JIMMY ICHWAN selaku saksi awal pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi mengatakan bahwasanya pada awal pemanggilan sebagai saksi tidak mengetahui bahwasanya dapat didampingi penasehat hukum. Serta dari penyidik pun tidak menanyakan apakah ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Prinsip yang diterapkan adalah satu saksi didampingi secara berkesinambungan sejak tahap awal pemeriksaan hingga proses penyelidikan dinyatakan selesai. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas perlindungan hukum, membangun kepercayaan saksi terhadap proses hukum, serta mendukung efektivitas penyelidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Jambi.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Penasehat Hukum, yaitu Alif Abdurrahman, S.H., M.H. diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan operasional pendampingan oleh penasihat hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi dapat dijabarkan ke dalam beberapa tahapan kronologis yang saling berkaitan dan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Ipda Fendi Juwanta, S.H., selaku Anggota Polda Jambi pada tanggal 10 November 2025

berkesinambungan. Pendampingan ini umumnya dilakukan sejak tahap awal perkara mulai ditangani hingga berlanjut ke tahap penyidikan, dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi saksi yang terlibat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Tahap pertama adalah penerimaan laporan atau pengaduan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, laporan dapat berasal dari masyarakat, pegawai internal instansi, hasil audit lembaga pengawas, maupun temuan aparat penegak hukum. Pada tahap ini, saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sudah dapat melibatkan penasihat hukum, baik secara pribadi maupun melalui lembaga bantuan hukum atau lembaga pendamping. Kehadiran penasihat hukum sejak awal bertujuan untuk memastikan bahwa laporan disampaikan secara benar, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melindungi saksi dari potensi tekanan atau intimidasi sejak tahap awal proses hukum.

Tahap kedua adalah pemberitahuan dan penjelasan hak-hak saksi. Penasihat hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada saksi mengenai hak-hak hukum yang melekat padanya, antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas perlindungan identitas, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, serta hak memperoleh perlindungan keamanan apabila keterangannya berpotensi menimbulkan risiko. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjelasan ini menjadi sangat penting karena saksi sering kali berasal dari lingkungan kerja yang sama dengan terduga pelaku, sehingga rentan mengalami tekanan struktural maupun sosial. Dengan memahami hak-haknya, saksi diharapkan memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam mengikuti proses hukum.

Tahap ketiga adalah pendampingan dalam pemeriksaan awal dan pengumpulan bahan keterangan hingga pemeriksaan pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penasihat hukum hadir mendampingi saksi ketika dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait peristiwa korupsi, alur penggunaan anggaran, maupun peran pihak-pihak yang terlibat. Penasihat hukum memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik relevan dengan perkara, tidak bersifat menekan, dan tidak menjurus pada kriminalisasi saksi. Selain itu, pendampingan juga bertujuan menciptakan suasana pemeriksaan yang kondusif agar saksi dapat memberikan keterangan secara jujur dan objektif tanpa rasa takut.

Tahap keempat adalah koordinasi dengan lembaga pendukung lainnya. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pendampingan saksi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek perlindungan dan keamanan. Oleh karena itu, penasihat hukum dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), apabila saksi memerlukan perlindungan khusus. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tersedianya langkah-langkah perlindungan, seperti pengamanan identitas, perlindungan fisik, maupun dukungan lainnya yang diperlukan selama proses penyelidikan berlangsung.

Tahap kelima adalah pemantauan dan pencegahan terjadinya tekanan atau perlakuan yang merugikan saksi selama proses hukum. Dalam perkara korupsi, saksi sering kali menghadapi risiko berupa intimidasi, tekanan dari pihak tertentu, atau dampak sosial dan profesional akibat keterlibatannya sebagai saksi. Penasihat hukum berperan untuk memantau jalannya proses penyelidikan agar saksi tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, pemeriksaan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, maupun tekanan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kualitas keterangannya. Pendampingan yang berkelanjutan juga bertujuan menjaga agar saksi tidak menarik kembali keterangannya akibat rasa takut atau tekanan eksternal.<sup>8</sup>

Spesifikasi dalam konteks Polda Jambi menunjukkan beberapa aspek pelaksanaan pendampingan saksi yang menonjol dan relevan untuk dikaji dalam penelitian hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Berbeda dengan perkara konvensional lainnya, tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus, antara lain pelaku yang umumnya berasal dari kalangan pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuasaan, serta saksi yang sering kali berada dalam relasi struktural dengan terduga pelaku. Kondisi ini menjadikan pendampingan saksi sebagai elemen penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi saksi.

Pertama, dari aspek kecepatan tanggapan dan integrasi lintas lembaga, praktik di Polda Jambi menunjukkan bahwa ketika terdapat laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera melakukan langkah awal berupa klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan. Dalam beberapa kasus, laporan berasal dari masyarakat, aparat sipil negara, maupun hasil temuan lembaga pengawas internal dan eksternal. Pada tahap awal ini, saksi yang memberikan informasi awal kerap menghadapi tekanan psikologis, baik dari lingkungan kerja maupun dari pihak-pihak yang merasa berkepentingan. Oleh karena itu, pendampingan oleh penasihat hukum sejak tahap penyelidikan menjadi krusial. Di Polda Jambi, integrasi antara kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan lembaga perlindungan saksi mulai diupayakan agar saksi memperoleh perlindungan dan pendampingan sejak laporan masuk, sehingga keterangan yang disampaikan dapat diberikan secara bebas dan objektif.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Yovan Al Aziz, S.H., selaku Anggota Polda Jambi pada tanggal 10 November 2025

Kedua, pendampingan hukum terpadu dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup aspek perlindungan dan keamanan saksi. Penasihat hukum tidak semata-mata mendampingi saksi saat pemeriksaan, melainkan juga memberikan edukasi hukum mengenai hak dan kewajiban saksi, potensi risiko hukum, serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Dalam konteks Polda Jambi, pendampingan ini sering kali melibatkan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terutama apabila saksi memiliki peran strategis dalam membuka konstruksi perkara korupsi. Pendampingan terpadu ini penting karena saksi tindak pidana korupsi tidak jarang mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan nonfisik yang dapat memengaruhi keberanian dan konsistensi keterangannya.

Ketiga, perlindungan identitas dan keamanan saksi merupakan aspek yang sangat menonjol dalam perkara korupsi. Dalam beberapa kasus di Jambi, saksi yang berasal dari internal instansi pemerintah atau badan usaha milik negara/daerah berada dalam posisi rentan karena keterangannya berpotensi berdampak pada karier, hubungan kerja, bahkan keselamatan pribadi. Oleh karena itu, pendampingan oleh penasihat hukum diarahkan untuk memastikan bahwa identitas saksi dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong pemanfaatan skema perlindungan saksi yang tersedia. Perlindungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni memastikan saksi dapat menjalani proses hukum tanpa rasa takut dan tekanan yang berlebihan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan dan penyidikan di Polda Jambi juga menghadapi sejumlah tantangan yang patut dicermati dalam penelitian hukum. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya penasihat hukum atau advokat yang memiliki kompetensi dan pengalaman khusus dalam menangani perkara korupsi dan pendampingan saksi. Perkara korupsi memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi pembuktian maupun dari sisi relasi kekuasaan yang melingkupinya. Tidak semua penasihat hukum memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan pendampingan yang efektif, terutama dalam menghadapi tekanan struktural yang mungkin dialami saksi.

Kedua, tingkat kesadaran saksi terhadap hak-haknya masih relatif rendah. Banyak saksi dalam perkara korupsi yang belum memahami bahwa mereka berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyelidikan, berhak atas perlindungan identitas, serta berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Dalam praktik di Polda Jambi, saksi kerap baru menyadari pentingnya pendampingan hukum setelah menghadapi tekanan atau ketika proses hukum telah berjalan cukup jauh. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh lembaga bantuan hukum.

Ketiga, koordinasi antar institusi dalam praktik masih menghadapi kendala administratif dan prosedural. Meskipun secara normatif telah terdapat mekanisme kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan LPSK, dalam praktiknya koordinasi tersebut tidak selalu berjalan optimal. Di Polda Jambi, kendala seperti perbedaan prosedur internal, keterbatasan anggaran, dan lambannya proses administrasi dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas pendampingan saksi. Hal ini berpotensi menghambat pemenuhan hak saksi, khususnya pada tahap awal penyelidikan yang sangat menentukan arah perkara.

Keempat, tekanan psikologis dan sosial yang dialami saksi tindak pidana korupsi merupakan tantangan tersendiri. Berbeda dengan dalam perkara konvensional, saksi korupsi sering kali tidak dipersepsikan sebagai “korban” oleh masyarakat, melainkan sebagai pihak yang “membuka aib” institusi atau kelompok tertentu. Stigma sosial ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan, sehingga pendampingan oleh penasihat hukum perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial saksi. Penasihat hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan proses hukum dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan saksi agar saksi tetap kooperatif dan konsisten dalam memberikan keterangan.

Kelima, akuntabilitas dan pemantauan terhadap pelaksanaan pendampingan saksi masih perlu diperkuat. Dalam konteks penelitian hukum, penting untuk menilai sejauh mana pendampingan yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan standar perlindungan saksi. Evaluasi ini mencakup pertanyaan apakah saksi merasa aman selama proses hukum, apakah hak-haknya benar-benar dipenuhi, serta apakah pendampingan tersebut berkontribusi positif terhadap keberhasilan pengungkapan perkara korupsi. Tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, pendampingan berpotensi menjadi formalitas belaka tanpa dampak substantif.

Pelaksanaan pendampingan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan oleh penasihat hukum di Polda Jambi merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks ini, penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai pendamping prosedural, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak saksi dan penyeimbang kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Pendampingan sejak tahap penyelidikan menjadi sangat krusial karena keterangan saksi pada tahap awal akan menentukan arah penyidikan, konstruksi perkara, serta efektivitas pembuktian di tahap selanjutnya.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan pendampingan saksi dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dari sisi *legal structure*, keberadaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta lembaga perlindungan saksi

merupakan elemen struktural yang menjalankan hukum. Di Polda Jambi, struktur ini telah terbentuk, namun efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi dan komitmen masing-masing lembaga dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi.

Dari sisi legal substance, norma-norma hukum yang mengatur perlindungan saksi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Substansi hukum ini memberikan dasar normatif yang kuat bagi pelaksanaan pendampingan saksi. Namun demikian, keberadaan norma saja tidak cukup apabila tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam praktik.

Sementara itu, dari sisi *legal culture*, sikap dan kesadaran hukum para aktor yang terlibat, baik aparat penegak hukum, penasihat hukum, maupun masyarakat, sangat memengaruhi keberhasilan pendampingan saksi. Budaya hukum yang masih menempatkan saksi sebagai pihak yang “mengganggu” stabilitas institusi atau yang berpotensi menimbulkan masalah internal perlu diubah menjadi budaya yang menghargai peran saksi sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di Polda Jambi, upaya membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan saksi masih memerlukan penguatan melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan keteladanan aparat penegak hukum.

Selain itu, pendekatan teori sistem sosial hukum Niklas Luhmann juga relevan untuk menganalisis pendampingan saksi dalam perkara korupsi. Menurut Luhmann, hukum merupakan sistem sosial yang beroperasi secara otonom namun tetap berinteraksi dengan subsistem lain, seperti politik, ekonomi, dan administrasi. Dalam perkara korupsi, interaksi antara sistem hukum dan sistem politik serta administrasi sangat kuat, sehingga pendampingan saksi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga otonomi dan integritas sistem hukum. Penasihat hukum berperan sebagai aktor yang membantu memastikan bahwa proses hukum tidak terdistorsi oleh kepentingan subsistem lain yang lebih dominan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Hukum pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak saksi sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Meskipun telah terdapat landasan normatif dan struktur kelembagaan yang memadai, masih terdapat berbagai tantangan dalam praktik yang perlu mendapat perhatian serius seperti ketidaktahuannya saksi mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat Hukum maupun.

Sesuai dengan undang undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 Ayat 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Oleh karena itu, penelitian hukum mengenai pendampingan saksi dalam perkara korupsi di Polda Jambi menjadi penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertama, dari aspek legal structure atau struktur hukum, Polda Jambi menunjukkan keterlibatan berbagai lembaga dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada saksi. Kepolisian, melalui satuan reserse dan unit tindak pidana korupsi di tingkat Polda maupun Polres, menjadi garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses tersebut, saksi memiliki peran yang sangat strategis karena keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama untuk mengungkap konstruksi perkara korupsi yang bersifat kompleks dan tertutup.

Dalam praktiknya, penasihat hukum dan lembaga bantuan hukum (LBH) berperan sebagai mitra pendamping yang memberikan perlindungan hukum kepada saksi sejak tahap awal proses hukum. Struktur ini menunjukkan adanya pola kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum, khususnya ketika saksi berasal dari kalangan aparatur sipil negara, pegawai BUMD, atau masyarakat yang memiliki informasi penting terkait dugaan korupsi. Namun demikian, struktur hukum ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan masih ditemukan, antara lain keterbatasan jumlah penasihat hukum yang memiliki kompetensi khusus dalam pendampingan saksi perkara korupsi, serta belum adanya mekanisme baku yang mengintegrasikan peran penasihat hukum dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, pendampingan saksi kerap bersifat situasional dan belum menjadi bagian sistemik dari struktur penegakan hukum.

Kedua, dari aspek legal substance atau substansi hukum, pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi sesungguhnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Substansi hukum yang mengatur perlindungan saksi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan jaminan hak kepada saksi, antara lain hak untuk memberikan keterangan

tanpa tekanan, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan identitas, serta hak untuk didampingi penasihat hukum.

Dalam konteks Polda Jambi, substansi hukum ini seharusnya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk secara aktif melibatkan penasihat hukum dalam proses pemeriksaan saksi. Namun dalam praktiknya, implementasi substansi hukum tersebut belum sepenuhnya ideal. Masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung program perlindungan saksi, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam prosedur operasional yang konkret. Akibatnya, hak-hak saksi yang telah dijamin secara normatif sering kali belum terpenuhi secara maksimal dalam praktik penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

Ketiga, dari aspek legal culture atau budaya hukum, faktor ini menjadi elemen paling dinamis sekaligus paling menentukan efektivitas pendampingan saksi dalam perkara korupsi. Budaya hukum aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut, masih cenderung berorientasi pada pembuktian semata, tanpa selalu mempertimbangkan posisi rentan saksi dalam relasi kekuasaan yang melingkupi tindak pidana korupsi. Saksi kerap dipandang hanya sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

Dalam perkara korupsi, budaya hukum ini menjadi semakin problematis karena saksi sering berada dalam posisi subordinat terhadap terduga pelaku, baik secara struktural maupun sosial. Tekanan, intimidasi, dan ketakutan kehilangan pekerjaan atau relasi sosial menjadi faktor yang memengaruhi keberanian saksi dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan antara aparat penegak hukum, terduga pelaku, dan saksi. Penasihat hukum berperan sebagai penjamin agar proses pemeriksaan berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Jika dikaitkan dengan teori sistem sosial hukum Niklas Luhmann, pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi fungsional antara berbagai subsistem sosial. Menurut Luhmann, hukum merupakan subsistem dalam sistem sosial yang beroperasi secara otonom, namun tetap bergantung pada komunikasi dan interaksi dengan subsistem lain, seperti sistem politik, ekonomi, birokrasi, dan media. Dalam perkara korupsi, interaksi antar subsistem ini sangat kuat dan kompleks, karena korupsi sering kali melibatkan kepentingan politik, birokrasi pemerintahan, dan sumber daya ekonomi.

Dalam konteks pendampingan saksi, sistem hukum berinteraksi dengan subsistem administrasi pemerintahan (instansi tempat saksi bekerja), subsistem politik (kepentingan kekuasaan), dan subsistem media (pemberitaan perkara korupsi). Interaksi atau *coupling* antar subsistem ini sangat menentukan efektivitas pendampingan. Misalnya, ketika kepolisian bekerja sama dengan LPSK dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada saksi, maka sistem hukum berhasil memperkuat fungsinya sebagai penjaga keadilan. Sebaliknya, apabila subsistem birokrasi atau politik justru memberikan tekanan kepada saksi, maka sistem hukum berpotensi mengalami gangguan dalam menjalankan fungsinya secara independen.

Keunggulan teori sistem Luhmann terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antar subsistem sosial. Dalam kasus pendampingan saksi tindak pidana korupsi di Polda Jambi, adaptasi sistem hukum dapat dilihat dari upaya membangun kerja sama lintas lembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, antara kepolisian, lembaga perlindungan saksi, lembaga bantuan hukum, dan instansi pemerintahan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak bekerja secara tertutup, melainkan bersifat terbuka dan responsif terhadap dinamika sosial yang melingkupinya.

Pendampingan saksi dalam perkara korupsi juga merupakan perwujudan prinsip *due process of law* yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penasihat hukum berperan sebagai penjaga agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, seperti hak saksi untuk tidak diintimidasi, hak atas perlindungan identitas, dan hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai status dan perkembangan perkara. Berdasarkan teori sistem hukum Friedman, fungsi ini berada pada tataran legal structure yang menjembatani hubungan antara legal substance dan legal culture. Penasihat hukum menjadi aktor penting yang memastikan norma hukum tidak berhenti sebagai teks, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik dan budaya hukum aparat penegak hukum.

Lebih jauh, teori sistem hukum juga membantu menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus di Polda Jambi pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara korupsi belum berjalan optimal. Ketika terjadi lemahnya koordinasi antara penyidik dan lembaga pendamping, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *decoupling* antara struktur hukum dan budaya hukum. Aturan hukum ada, namun tidak dijalankan secara efektif karena lemahnya komunikasi dan komitmen antar subsistem. Dalam perspektif Luhmann, kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam mereproduksi dirinya secara fungsional, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya perlindungan saksi dan menurunkan efektivitas pengungkapan perkara korupsi.

Dalam perspektif sistem hukum, pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga bagian dari mekanisme sistem hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Melalui pendampingan hukum, sistem hukum memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan perlindungan martabat dan hak asasi saksi. Di Polda Jambi, pendampingan saksi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, terutama dalam perkara korupsi yang selama ini sering dipersepsikan sebagai perkara elitis dan sarat kepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi merupakan implementasi konkret dari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas pendampingan ditentukan oleh keharmonisan interaksi antara struktur hukum yang responsif, substansi hukum yang adaptif, dan budaya hukum yang berintegritas. Sementara itu, menurut teori sistem sosial Niklas Luhmann, pendampingan saksi mencerminkan kemampuan sistem hukum untuk berinteraksi secara fungsional dengan subsistem sosial lainnya tanpa kehilangan otonominya.

Oleh karena itu, penguatan pendampingan saksi dalam perkara korupsi di Polda Jambi memerlukan langkah-langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas penasihat hukum, pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang baku, serta pembangunan budaya hukum aparat penegak hukum yang menghargai posisi dan peran saksi. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum di Polda Jambi diharapkan tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang substantif, transparan, dan manusiawi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendampingan Saksi Proses Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Jambi**

Pelaksanaan pendampingan terhadap saksi-saksi di tingkat penyelidikan oleh penasihat hukum merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, konsep pendampingan hukum tidak hanya dimaknai sebagai hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, tetapi juga mencakup hak saksi untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan sejak tahap paling awal dalam proses hukum, yakni tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan memiliki posisi strategis karena merupakan pintu pertama dalam menentukan arah penyelidikan dan pembuktian. Di sinilah kesaksian menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, sehingga proses pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berperspektif saksi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota, yaitu Brigadir Bagus Setiawan, S.H., diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pendampingan saksi-saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan oleh penasihat hukum di Polda Jambi pada dasarnya merupakan upaya strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun masih ditemukan hambatan ketidaktahuan saksi untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum pada tingkat Penyelidikan. Dan tidak adanya juga pemberitahuan dari penyidik bahwa saksi dapat didampingi oleh Penasehat sejak tahap Penyelidikan. sesuai dengan aturan Pasal 114 KUHP ( kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak bantahan hukum kepada tersangka ) dengan alasan ini penyidik tidak ada alasan kuat untuk memberitahukan hak saksi dapat didampingi oleh penasehat hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, saksi memiliki peran yang sangat penting karena keterangan saksi sering kali menjadi pintu masuk utama untuk mengungkap peristiwa pidana yang bersifat tertutup, kompleks, dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan serta pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pendampingan hukum terhadap saksi sejak tahap penyelidikan menjadi kebutuhan mendasar agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, substansial, kultural, dan teknis yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi saksi. Hambatan struktural merupakan kendala yang paling menonjol, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga tersebut antara lain kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan, lembaga bantuan hukum, instansi pemerintah atau satuan kerja tempat saksi berasal, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam banyak kasus korupsi di Polda Jambi, koordinasi antar lembaga tersebut belum terjalin secara terpadu karena belum adanya mekanisme tetap atau Standard Operating Procedure (SOP) yang secara khusus mengatur pola komunikasi, rujukan, serta pembagian peran dalam pendampingan saksi perkara korupsi pada tahap penyelidikan. Akibatnya, saksi sering kali dipanggil dan diperiksa tanpa pendampingan penasihat hukum sejak awal, serta tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hak-hak hukumnya. Padahal, tahap penyelidikan merupakan fase krusial untuk menggali keterangan awal yang akan menentukan arah peningkatan perkara ke tahap penyidikan.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat saksi perkara korupsi kerap berasal dari lingkungan birokrasi atau institusi yang sama dengan terduga pelaku. Dalam situasi tersebut, saksi berpotensi menghadapi tekanan struktural, baik berupa intimidasi terselubung, ancaman mutasi jabatan, maupun kekhawatiran terhadap dampak karier dan hubungan sosial. Tanpa adanya pendampingan penasihat hukum, posisi saksi menjadi sangat rentan dan dapat memengaruhi keberanian serta objektivitas saksi dalam memberikan keterangan kepada penyelidik.

Hambatan struktural lainnya adalah minimnya jumlah penasihat hukum atau advokat yang memiliki kompetensi khusus dalam mendampingi saksi perkara tindak pidana korupsi. Di sisi lain, jumlah perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Polda Jambi cenderung meningkat, sementara ketersediaan penasihat hukum yang berpengalaman dalam pendampingan saksi korupsi masih terbatas. Hal ini menyebabkan satu penasihat hukum sering harus menangani beberapa saksi atau perkara sekaligus, sehingga kualitas pendampingan menjadi kurang optimal. Selain hambatan struktural, terdapat pula hambatan substansial yang berkaitan dengan implementasi norma perlindungan saksi. Secara normatif, hak saksi untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan KUHAP. Namun dalam praktik di tingkat penyelidikan, norma-norma tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan pedoman operasional oleh aparat penegak hukum. Pendampingan saksi masih sering dipandang sebagai hal yang bersifat tambahan, bukan sebagai hak yang melekat dan wajib difasilitasi oleh negara. Hambatan kultural juga berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pendampingan saksi dalam perkara korupsi. Budaya hukum yang masih menempatkan saksi semata-mata sebagai alat bukti, tanpa memperhatikan aspek perlindungan dan posisi rentannya, menyebabkan saksi kerap merasa tertekan dalam proses pemeriksaan. Dalam konteks birokrasi, budaya hierarkis dan relasi kuasa yang kuat turut memperparah kondisi tersebut. Kehadiran penasihat hukum seharusnya menjadi penyeimbang relasi tersebut, namun budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan saksi sering kali membatasi peran penasihat hukum dalam proses penyelidikan. Selain itu, hambatan teknis seperti keterbatasan anggaran pendampingan hukum, waktu pemanggilan saksi yang mendadak, serta kurangnya fasilitas pemeriksaan yang mendukung juga turut memengaruhi efektivitas pendampingan. Dalam beberapa kasus di Polda Jambi, saksi dipanggil tanpa waktu persiapan yang cukup untuk berkoordinasi dengan penasihat hukum, sehingga hak saksi untuk mendapatkan pendampingan tidak dapat terpenuhi secara optimal.<sup>9</sup>

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendampingan saksi pada proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi adalah hambatan substansial, yaitu hambatan yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berhak mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar bahwa saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Namun demikian, dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan dan penyidikan, implementasi norma-norma tersebut masih belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat parsial.

Dalam banyak perkara korupsi yang ditangani di wilayah hukum Polda Jambi, masih ditemukan pemahaman yang keliru di kalangan aparat penegak hukum mengenai posisi dan hak saksi. Saksi sering kali dipandang semata-mata sebagai alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Akibatnya, hak saksi untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum sejak tahap awal penyelidikan sering kali tidak diinformasikan secara memadai. Pendampingan hukum baru dianggap relevan ketika perkara telah meningkat ke tahap penyelidikan atau bahkan pada tahap penuntutan, padahal pada fase penyelidikan saksi sudah mulai dimintai keterangan yang dapat berimplikasi serius terhadap dirinya, baik secara hukum, sosial, maupun administratif.

Ketiadaan pedoman teknis yang secara spesifik mengatur tata cara pendampingan saksi perkara tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakkonsistenan tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) internal yang secara rinci menjelaskan kewajiban penyelidik atau penyidik untuk menawarkan atau memfasilitasi pendampingan hukum bagi saksi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pendampingan sangat bergantung pada kebijakan, perspektif, dan sensitivitas masing-masing aparat penegak hukum. Dalam situasi tertentu, saksi yang memiliki pengetahuan hukum yang terbatas atau berada dalam posisi hierarkis yang lemah tidak berani meminta pendampingan hukum karena khawatir dianggap tidak kooperatif atau menghambat proses penyidikan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Yovan Al Aziz, S.H., selaku Anggota Polda Jambi pada tanggal 10 November 2025

Hambatan substansial lainnya berkaitan dengan sistem pembiayaan pendampingan hukum bagi saksi perkara korupsi. Meskipun negara telah menyediakan Dana Bantuan Hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, skema pembiayaan tersebut pada umumnya difokuskan pada pendampingan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi. Sementara itu, pendampingan hukum bagi saksi, khususnya dalam perkara korupsi, belum menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran bantuan hukum. Akibatnya, penasihat hukum yang memberikan pendampingan kepada saksi sering kali bekerja secara *pro bono* atau mengandalkan dukungan dari lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun sumber pendanaan terbatas lainnya. Kondisi ini tentu berdampak pada keterbatasan jangkauan dan keberlanjutan layanan pendampingan saksi.

Selain persoalan pembiayaan, hambatan substansial juga terlihat pada lemahnya mekanisme perlindungan terhadap keamanan dan identitas saksi perkara korupsi. Karakteristik tindak pidana korupsi yang sering melibatkan pejabat publik, aparatur pemerintahan, atau aktor yang memiliki kekuasaan dan pengaruh sosial menyebabkan saksi berada dalam posisi yang rentan. Di beberapa kasus di Polda Jambi, saksi yang berasal dari lingkungan birokrasi yang sama dengan terduga pelaku menghadapi tekanan nonfisik, seperti ancaman mutasi jabatan, penilaian kinerja yang tidak objektif, hingga pengucilan dalam lingkungan kerja. Namun demikian, mekanisme perlindungan saksi di tingkat lokal belum mampu merespons ancaman-ancaman tersebut secara cepat dan efektif, terutama sebelum adanya penetapan status perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan saksi dalam perkara korupsi juga memperparah hambatan substansial ini. Perlindungan saksi masih sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang bersifat administratif dan formal, bukan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjamin keberanian saksi dalam mengungkap fakta-fakta yang sensitif dan berisiko tinggi. Padahal, tanpa adanya jaminan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai, saksi cenderung memberikan keterangan secara tidak lengkap, normatif, atau bahkan menarik diri dari proses hukum. Dengan demikian, hambatan substansial dalam pendampingan saksi perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pembaruan kebijakan yang mencakup penyusunan pedoman teknis pendampingan saksi, penguatan skema pembiayaan bantuan hukum bagi saksi, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai posisi strategis saksi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Tanpa pembenahan substansial tersebut, perlindungan saksi akan tetap menjadi aspek yang terpinggirkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hambatan ketiga dalam pelaksanaan pendampingan saksi pada proses penyelidikan hingga penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi adalah hambatan kultural atau budaya hukum (*legal culture*). Hambatan ini berkaitan dengan sikap, nilai, pola pikir, dan kebiasaan aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam memandang peran saksi serta proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, korupsi sering kali dipersepsikan sebagai kejahatan yang bersifat elitis, melibatkan relasi kekuasaan, jabatan, dan kepentingan birokrasi, sehingga budaya hukum yang berkembang cenderung tidak berpihak pada saksi yang berani membuka fakta.

Dalam konteks budaya hukum di Polda Jambi, masih terdapat anggapan bahwa saksi dalam perkara korupsi adalah pihak yang “mengganggu stabilitas” institusi atau mencederai solidaritas organisasi, terutama jika saksi berasal dari lingkungan birokrasi pemerintahan atau lembaga yang sama dengan terduga pelaku. Budaya loyalitas yang berlebihan terhadap atasan, instansi, atau kelompok kerja sering kali lebih dominan dibandingkan nilai kejujuran dan akuntabilitas. Akibatnya, saksi yang memberikan keterangan justru kerap dicurigai memiliki motif tertentu, seperti dendam pribadi, persaingan jabatan, atau kepentingan politik. Pola pikir semacam ini menciptakan stigma negatif terhadap saksi dan menjadi faktor penghambat utama bagi keberanian saksi untuk bersikap terbuka dalam proses penyelidikan.

Budaya hukum aparat penegak hukum juga turut memengaruhi efektivitas pendampingan saksi. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, masih ditemukan sikap penyidik atau penidik yang memandang kehadiran penasihat hukum sebagai faktor yang berpotensi menghambat kelancaran pemeriksaan. Pendampingan hukum sering kali dianggap sebagai kebutuhan tersangka, bukan saksi. Pandangan ini mencerminkan budaya hukum yang belum sepenuhnya memahami bahwa saksi juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan, terlebih ketika keterangan yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengambilan keputusan administratif, atau kebijakan publik yang kompleks dan berisiko tinggi.

Dalam praktik pemeriksaan, budaya hukum yang belum berorientasi pada perlindungan saksi tampak dari cara pengajuan pertanyaan yang cenderung formalistik dan menekan. Saksi sering kali diperiksa dalam suasana yang kaku, dengan pertanyaan berulang-ulang yang bernuansa mencari kesalahan saksi, bukan menggali kebenaran materiil. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi saksi yang tidak memiliki latar belakang hukum atau yang berada dalam posisi struktural lebih rendah dibandingkan terduga pelaku. Dalam situasi seperti ini, kehadiran penasihat hukum seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan (*balance of power*), namun karena

keterbatasan budaya hukum yang mendukung pendampingan, peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Selain budaya aparat, hambatan kultural juga muncul dari lingkungan sosial saksi. Dalam perkara korupsi di Polda Jambi, saksi sering menghadapi tekanan sosial berupa pengucilan, intimidasi halus, atau penilaian negatif dari rekan kerja dan masyarakat sekitar. Saksi kerap dianggap sebagai “pengkhianat” atau “pembuka aib”, sehingga mengalami tekanan moral yang cukup berat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya budaya whistleblower protection yang kuat di tingkat lokal. Meskipun secara normatif terdapat perlindungan terhadap pelapor dan saksi, namun dalam praktik budaya organisasi belum sepenuhnya mendukung keberanian untuk melaporkan dugaan korupsi. Hambatan kultural lainnya berkaitan dengan aspek psikologis saksi. Banyak saksi perkara korupsi merasa takut akan dampak lanjutan dari keterangannya, seperti ancaman terhadap karier, mutasi jabatan, atau gangguan terhadap keamanan keluarga. Rasa takut ini sering membuat saksi bersikap defensif, memberikan keterangan secara normatif, atau bahkan menarik diri dari proses hukum. Dalam kondisi tersebut, pendampingan hukum membutuhkan pendekatan yang persuasif dan berbasis kepercayaan. Namun, sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada kecepatan proses sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi penasihat hukum untuk membangun relasi kepercayaan dengan saksi secara mendalam. Dengan demikian, hambatan kultural dalam pendampingan saksi perkara tindak pidana korupsi di Polda Jambi tidak hanya bersumber dari individu saksi semata, tetapi juga dari budaya hukum aparat, budaya organisasi birokrasi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Selama budaya hukum masih memandang pendampingan saksi sebagai aspek sekunder dan saksi sebagai pihak yang patut dicurigai, maka perlindungan hukum bagi saksi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma budaya hukum yang menempatkan saksi sebagai elemen kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi serta memperkuat pemahaman bahwa pendampingan hukum justru menjadi instrumen penting untuk menjamin integritas dan legitimasi proses penegakan hukum.

Hambatan berikutnya dalam pelaksanaan pendampingan saksi pada proses penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi adalah hambatan teknis dan administratif. Hambatan ini berkaitan erat dengan keterbatasan sarana prasarana, mekanisme kerja birokrasi, serta prosedur administratif yang belum sepenuhnya dirancang untuk mendukung perlindungan dan pendampingan saksi secara efektif, khususnya dalam perkara korupsi yang memiliki karakteristik kompleks dan berisiko tinggi bagi saksi.

Secara teknis, fasilitas pendukung di lingkungan kepolisian maupun lembaga penegak hukum lainnya di Polda Jambi belum sepenuhnya memadai untuk menunjang proses pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi secara aman dan nyaman. Pemeriksaan saksi umumnya masih dilakukan di ruang pemeriksaan konvensional yang bersifat formal, tertutup, dan kaku, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis saksi yang sering kali berada dalam tekanan. Dalam perkara korupsi, saksi tidak jarang berasal dari kalangan aparat sipil negara, pegawai honorer, atau pihak swasta yang memiliki hubungan kerja dengan terduga pelaku. Situasi pemeriksaan yang kurang kondusif dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan terintimidasi, terutama apabila saksi merasa posisinya lebih lemah dibandingkan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Keterbatasan fasilitas ini juga berdampak pada peran penasihat hukum dalam melakukan pendampingan. Penasihat hukum sering kali tidak memiliki ruang yang memadai untuk melakukan konsultasi secara privat dengan saksi sebelum atau sesudah pemeriksaan. Akibatnya, saksi tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk memahami hak-haknya, ruang lingkup pertanyaan yang akan diajukan, maupun konsekuensi hukum dari keterangan yang diberikan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keterangan saksi sangat menentukan arah pembuktian, sehingga minimnya dukungan fasilitas dapat berimplikasi langsung pada kualitas kesaksian dan efektivitas pengungkapan perkara.

Selain aspek teknis, hambatan administratif juga menjadi persoalan serius dalam pendampingan saksi perkara korupsi di Polda Jambi. Prosedur birokrasi yang berlapis sering kali memperlambat akses saksi terhadap perlindungan dan pendampingan yang seharusnya dapat diberikan sejak tahap awal penyelidikan. Misalnya, untuk memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), saksi harus melalui proses administratif yang cukup panjang, mulai dari pengajuan permohonan tertulis, melampirkan laporan polisi, identitas diri, hingga rekomendasi dari aparat penegak hukum atau lembaga pendamping. Proses ini membutuhkan waktu dan pemahaman administratif yang tidak selalu dimiliki oleh saksi.

Dalam praktik di Polda Jambi, saksi perkara korupsi yang berasal dari daerah pinggiran atau dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif tersebut. Keterbatasan akses informasi, biaya transportasi, serta minimnya pendampingan sejak awal menyebabkan permohonan perlindungan menjadi tertunda atau bahkan tidak diajukan sama sekali. Akibatnya, saksi berada dalam posisi rentan, terutama pada masa awal setelah memberikan keterangan, yang merupakan fase paling krusial dan berisiko tinggi terhadap intimidasi atau tekanan.

Hambatan administratif lainnya berkaitan dengan belum terintegrasinya sistem pendampingan saksi antara kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, dan LPSK. Ketidadaan sistem layanan satu pintu (one stop service)

menyebabkan saksi harus berhadapan dengan berbagai institusi secara terpisah, masing-masing dengan prosedur dan persyaratan yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan saksi, tetapi juga menyulitkan penasihat hukum dalam mengoordinasikan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan secara cepat dan efektif.

Dalam perkara korupsi, waktu menjadi faktor yang sangat penting. Keterlambatan pendampingan dan perlindungan dapat menyebabkan saksi mengubah keterangan, menarik diri dari proses hukum, atau tidak memberikan informasi lanjutan yang sebenarnya dibutuhkan oleh penyidik. Oleh karena itu, hambatan teknis dan administratif ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sekunder, melainkan sebagai faktor krusial yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, hambatan teknis dan administratif dalam pendampingan saksi perkara korupsi di Polda Jambi menunjukkan perlunya pembenahan sistemik, baik dari sisi penyediaan fasilitas pemeriksaan yang lebih manusiawi dan aman bagi saksi, maupun penyederhanaan prosedur administratif perlindungan saksi. Tanpa perbaikan pada aspek ini, pendampingan hukum berisiko hanya bersifat formalitas dan belum mampu memberikan rasa aman serta jaminan perlindungan yang nyata bagi saksi dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tiga komponen utama sistem hukum, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum di Polda Jambi masih belum terkoordinasi dengan baik, substansi hukum belum diimplementasikan secara efektif, dan budaya hukum aparat serta masyarakat belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan saksi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sistem hukum tidak dapat berjalan secara harmonis, sehingga upaya pendampingan yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan justru terhambat oleh faktor internal sistem itu sendiri. Sementara dalam perspektif teori sistem sosial hukum Niklas Luhmann, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan gangguan dalam proses komunikasi antar subsistem sosial yang berhubungan dengan hukum. Sistem hukum di Jambi belum berinteraksi secara optimal dengan subsistem sosial lainnya, seperti sistem sosial masyarakat, sistem kesejahteraan, dan sistem psikologis, sehingga hukum kehilangan sebagian fungsinya sebagai mekanisme pengatur perilaku sosial yang efektif. Dengan kata lain, hukum di sini belum berfungsi secara adaptif karena masih terisolasi dalam pendekatan formalistik, padahal dalam konteks perlindungan saksi, hukum seharusnya bersifat reflektif dan responsif terhadap kebutuhan sosial dan emosional saksi.

Pelaksanaan pendampingan terhadap saksi-saksi di tingkat penyelidikan oleh penasihat hukum merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap saksi dalam sistem peradilan pidana. Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya dan tidak berubah-ubah tergantung pada kepentingan pribadi atau kekuasaan. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka dilindungi secara objektif. Dalam konteks pendampingan saksi di tingkat penyelidikan di Polda Jambi, teori kepastian hukum menjadi penting karena hak saksi untuk mendapatkan pendampingan telah dijamin oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara normatif, aturan-aturan ini menegaskan bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih jauh dari harapan karena lemahnya penerapan hukum di tingkat daerah, terbatasnya sumber daya, dan belum adanya standar operasional prosedur yang konsisten. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi saksi.

Teori kepastian hukum pada dasarnya menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan yang dapat diprediksi oleh setiap warga negara. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat ditegakkan secara konsisten berdasarkan peraturan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi saksi di Polda Jambi adalah ketidakjelasan mekanisme hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam teori kepastian hukum, peraturan harus bersifat clear, predictable, and enforceable. Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan regulasi teknis di tingkat daerah. Meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaan di daerah seperti Jambi belum memiliki peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang menjelaskan secara rinci prosedur pendampingan di tahap penyelidikan. Akibatnya, implementasi di lapangan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga atau bahkan inisiatif individu aparat. Dalam perspektif kepastian hukum, hal ini menciptakan legal vacuum atau kekosongan norma di tingkat operasional. Kondisi semacam ini menyebabkan hak-hak saksi tidak dapat dijalankan secara pasti dan seragam, serta membuka peluang bagi terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses hukum.

Selain hambatan regulatif, aspek sumber daya manusia dan pembiayaan juga menjadi faktor penghambat signifikan. Penasihat hukum yang memberikan pendampingan kepada saksi di Polda Jambi sebagian besar berasal dari lembaga bantuan hukum yang memiliki keterbatasan dana dan tenaga. Selain itu, faktor budaya hukum (legal

culture) juga menjadi hambatan yang tidak kalah besar. Dalam situasi seperti ini, penasihat hukum berperan penting sebagai pelindung dan penegak hak-hak saksi, pendampingan hukum menjadi tidak efektif. Hal ini menggambarkan bagaimana kepastian hukum di tingkat normatif tidak otomatis menjamin kepastian dalam praktik, karena kultur hukum yang diskriminatif menjadi penghalang utama bagi penegakan hukum yang adil dan pasti.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum Radbruch, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya gap antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang kenyataannya (*das sein*). Secara normatif, hukum menjamin perlindungan dan pendampingan kepada saksi, tetapi secara faktual, pelaksanaannya belum berjalan secara pasti, konsisten, dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, hukum di Polda Jambi belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum karena: (1) belum adanya keseragaman pelaksanaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya; (2) lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum; dan (3) belum adanya kejelasan mengenai tanggung jawab pendanaan dan pembagian peran antar lembaga pendamping.

Hambatan-hambatan di atas menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam melindungi saksi, kepastian hukum dalam implementasinya masih lemah, terutama di daerah seperti Polda Jambi. Kepastian hukum bukan hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan, penegakan, dan penjaminan hak bagi setiap warga negara, termasuk korban kejahatan. Ketika saksi tidak mendapatkan pendampingan yang layak di tahap penyelidikan, maka proses hukum yang dihasilkan pun berpotensi cacat, baik dari sisi prosedur maupun substansi keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pendampingan saksi di tingkat penyelidikan di Polda Jambi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme pendampingan saksi secara terperinci, termasuk pembiayaan, koordinasi antar lembaga, dan standar pelayanan minimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan secara substantif bukan hanya dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam kenyataan sosial dan praktik penegakan hukum di lapangan. Kepastian hukum yang sejati adalah ketika setiap saksi yakin bahwa hak-haknya dilindungi, proses hukum berjalan secara adil dan konsisten, serta negara hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pengatur formalitas. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan saksi di tingkat penyelidikan oleh penasihat hukum di Polda Jambi akan benar-benar menjadi instrumen keadilan yang berpihak pada saksi dan mencerminkan supremasi hukum yang pasti, adil, dan berperikemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pendampingan saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak saksi serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkara korupsi, tahap penyelidikan merupakan fase awal yang krusial dan sensitif, karena pada tahap inilah saksi pertama kali berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan yang dapat menentukan arah pengungkapan perkara. Posisi saksi dalam tindak pidana korupsi sering kali berada dalam kondisi rentan, terutama apabila saksi memiliki hubungan struktural atau hierarkis dengan terduga pelaku, seperti atasan di lingkungan pemerintahan atau pimpinan proyek, sehingga berpotensi menghadapi tekanan, intimidasi, atau rasa takut terhadap konsekuensi sosial dan profesional. Dalam konteks tersebut, kehadiran penasihat hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi saksi. Penasihat hukum mendampingi saksi pada saat pemeriksaan, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban saksi, memastikan bahwa keterangan diberikan secara bebas tanpa paksaan, serta mengawasi agar proses penyelidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip *due process of law*. Pendampingan ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, sekaligus menjaga agar saksi tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan selama proses pemeriksaan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan saksi pada tingkat penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi menunjukkan karakteristik yang kompleks dan saling berkaitan, mencakup hambatan struktural, substansial, kultural, dan teknis. Dalam perkara korupsi, posisi saksi sering kali berada dalam situasi yang rentan karena memiliki hubungan kerja, struktural, atau hierarkis dengan terduga pelaku, sehingga pendampingan hukum menjadi kebutuhan penting. Namun, dalam praktiknya, pendampingan tersebut belum berjalan secara optimal. Dikarenakan ketidaktahuan saksi akan hak-hak nya dan tidak adanya informasi yang diberikan oleh penyidik akan hak-hak saksi pada tingkat penyelidikan. Hingga saat ini belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) terpadu yang secara khusus mengatur mekanisme pendampingan saksi tindak pidana korupsi sejak tahap penyelidikan. Akibatnya, pendampingan sering kali baru diberikan pada tahap lanjutan atau bahkan tidak diberikan sama sekali pada saat pemeriksaan awal, padahal tahap ini merupakan fase paling krusial karena keterangan saksi menjadi dasar pengembangan

perkara. Selain itu, jumlah penasihat hukum yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara korupsi, khususnya dalam perspektif perlindungan saksi, masih terbatas. Kondisi ini tidak sebanding dengan kompleksitas dan jumlah perkara korupsi yang ditangani, sehingga banyak saksi tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Hambatan substansial berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik. Secara normatif, hak saksi untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan hukum acara pidana. Namun, dalam praktik penyelidikan tindak pidana korupsi di Polda Jambi, penerapan norma tersebut masih belum konsisten. Aparat penyelidik sering kali memandang pendampingan hukum sebagai hak yang lebih relevan bagi tersangka, bukan bagi saksi. Akibatnya, saksi tidak secara aktif diinformasikan mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal pemeriksaan. Selain itu, skema pendanaan bantuan hukum di daerah masih lebih difokuskan untuk tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sehingga pendampingan bagi saksi korupsi sering bergantung pada inisiatif pribadi advokat atau dukungan lembaga non-pemerintah. Hal ini jelas membatasi jangkauan dan keberlanjutan layanan pendampingan. Hambatan kultural atau budaya hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pendampingan saksi dalam perkara korupsi. Budaya hukum di sebagian aparat penegak hukum masih memandang saksi semata-mata sebagai alat pembuktian, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pandangan ini diperparah dengan anggapan bahwa kehadiran penasihat hukum dapat menghambat atau memperlambat proses penyelidikan. Di sisi lain, budaya takut dan tidak melapor masih kuat di kalangan saksi, terutama saksi yang berasal dari lingkungan birokrasi atau pemerintahan. Kekhawatiran terhadap tekanan atasan, ancaman mutasi jabatan, atau sanksi sosial membuat banyak saksi ragu untuk terbuka, bahkan menarik diri dari proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang belum mendukung perlindungan saksi menjadi penghambat serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hambatan teknis dan administratif juga turut memperburuk pelaksanaan pendampingan saksi tindak pidana korupsi. Secara teknis, belum semua kantor kepolisian memiliki ruang pemeriksaan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi saksi, terutama bagi saksi yang berada di bawah tekanan psikologis akibat perkara yang melibatkan pejabat atau pihak berpengaruh. Dari sisi administratif, prosedur pengajuan perlindungan kepada LPSK masih dianggap rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus dilengkapi dengan berbagai dokumen formal dan rekomendasi lembaga terkait. Bagi saksi yang membutuhkan perlindungan segera, kondisi ini menjadi kendala serius karena pada fase awal penyelidikan justru risiko intimidasi dan tekanan berada pada tingkat tertinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, Edisi ke-3, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2017.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Georgy R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta, 2009.
- Kenedi, John, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.  
Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.  
Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Kedua, Yudistira, Semarang, 2009.  
Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.  
Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.  
Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. Kedua, Unissula Press, Semarang, 2012.  
W., J., S., Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.  
Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.  
Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

**B. Jurnal, Artikel dan Internet**

- Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, “Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7 (2023). Hal. 1-24.  
Pasha, K. Rezkie, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, “Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5. No. 7 (2024).

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban